PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/1406/2021

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 836 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Rembang membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan berminat menjadi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. RINCIAN KEBUTUHAN

Rincian kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 adalah sebanyak **926** (sembilan ratus dua puluh enam) formasi, terdiri dari:

1) PPPK Guru	:	514 formasi
2) Tenaga Kesehatan (CPNS)	:	320 formasi
3) Tenaga Teknis (CPNS)	:	92 formasi
Jumlah	:	**926** formasi

Secara rinci sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini.

II. FORMASI PPPK GURU

1. Pelamar yang dapat melamar pada formasi PPPK Guru
   a. **Tenaga Honorer Eks Kategori II** sesuai *Database* Tenaga Honorer Eks K-II BKN;
   b. **Guru honorer** yang mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;
   c. **Guru** bukan ASN yang mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek; dan
   d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru/belum mengajar dan terdaftar di ***database*** **Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek**.
2. Persyaratan Umum Pelamar PPPK Guru
   a. warga Negara Indonesia;
   b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;

c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

3. Pelamar dari Penyandang Disabilitas
   a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar formasi PPPK Guru dengan persyaratan sebagai berikut:
      1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
   b. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas rungu** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama;
   c. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas daksa** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama;
   d. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas netra** tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

4. Pelamaran
   a. Pelamaran formasi PPPK Guru dilakukan secara daring melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;
   b. **Jenis dokumen unggah bagi pelamar PPPK Guru agar mengikuti ketentuan yang ada pada https://sscasn.bkn.go.id**;
   c. **Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali diawal pembukaan seleksi PPPK Guru Tahun 2021**;
   d. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
      1) PNS; atau
      2) PPPK,

      pada tahun anggaran yang sama.

e. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan;

f. Dalam hal pelamar diketahui melamar:

   1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau

   2) menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemilihan kebutuhan formasi PPPK Guru melalui https://sscasn.bkn.go.id;

h. Pemilihan kebutuhan formasi PPPK guru yang akan dilamar **dilakukan pada setiap seleksi kompetensi**;

5. Jenis dan Tahapan Seleksi

   a. Seleksi Administrasi

      1) Seleksi administrasi **dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi**;

      2) **Seleksi administrasi dilakukan 1 (satu) kali untuk semua pelamar pada saat pelamaran**;

      3) Seleksi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikat pendidik tidak sesuai, dilanjutkan verifikasi berdasar pada linieritas kualifikasi pendidikan. **Kesesuaian linieritas dimaksud merujuk pada** SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;

      4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka dan berhak mengikuti seleksi kompetensi;

      5) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui https://sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;

      6) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

      7) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

b. Seleksi Kompetensi

1) Seleksi kompetensi menggunakan CAT-UNBK;
2) Seleksi kompetensi memuat:
   a) Kompetensi Teknis;
   b) Kompetensi Manajeria;dan
   c) Kompetensi Sosio Kultural.
3) Seleksi kompetensi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi, terdiri dari:
   a) Seleksi Kompetensi I;
   b) Seleksi Kompetensi II;dan
   c) Seleksi Kompetensi III.
4) Setiap seleksi kompetensi diikuti dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi dan masa sanggah;
5) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti wawancara (**dengan metode CAT-UNBK**) untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi;
6) Panitia dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
7) Panitia dan/atau BKN memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

c. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi

Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 terdiri dari:

1) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
2) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
3) Nilai Ambang Batas wawancara.

d. Penambahan Nilai Kompetensi Teknis

1) Kompetensi Teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
   b) pelamar yang berusia di atas 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

c) pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;

d) pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan

e) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).

2) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih pada masing-masing seleksi kompetensi;

3) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.

e. Seleksi Kompetensi I

1) Seleksi Kompetensi I hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria:

a) **Tenaga Honorer Eks Kategori II** sesuai *Database* Tenaga Honorer Eks K-II BKN;

b) **Guru honorer** yang mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;

2) Pelamar Seleksi Kompetensi I memilih kebutuhan PPPK Guru dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Dalam hal kebutuhan PPPK tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai;

b) Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain; dan

c) Dalam hal kebutuhan PPPK tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, dengan ketentuan:

i. bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama, dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;

ii. bagi pelamar yang mengajar di sekolah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.

3) Pemilihan kebutuhan PPPK Guru sebagaimana dimaksud pada angka 2 **dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun** pada https://sscasn.bkn.go.id.;

4) Panitia akan memverifikasi dan mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi I.

f. Pengolahan Nilai, Pengumuman Hasil, dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi I

1) Pelamar pada Seleksi Kompetensi I dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;

2) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

a) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;

b) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;

c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan

d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.

3) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi I dan wawancara berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai yang dilakukan oleh BKN;

4) Dalam hal terdapat pelamar yang keberatan atas pengumuman hasil Seleksi Kompetensi I dan wawancara dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;

5) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

6) Panitia mengumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi I dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panselnas;’

7) Panitia menyerahkan hasil akhir Seleksi Kompetensi I dan wawancara kepada Ketua Panselnas untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK (Bupati);
8) Bupati/Panitia Pengadaan Kabupaten Rembang menetapkan dan mengumumkan daftar pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi I;
9) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya maka dibatalkan kelulusannya.

g. Seleksi Kompetensi II

1) Seleksi Kompetensi II diikuti oleh pelamar dengan kriteria:
   a) **Tenaga Honorer Eks Kategori II** sesuai *Database* Tenaga Honorer Eks K-II BKN yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I;
   b) **Guru honorer** yang mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I;
   c) **Guru** bukan ASN yang mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek; dan
   d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru/belum mengajar dan terdaftar di ***database*** **Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek**.
2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b **melakukan pemilihan kebutuhan ulang** pada https://sscasn.bkn.go.id;
3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan d **melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya** pada https://sscasn.bkn.go.id;
4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 memilih kebutuhan PPPK Guru dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama, dapat melamar diantara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten/kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
   b) bagi pelamar yang mengajar di sekolah sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
   c) bagi pelamar pada kriteria angka 1 huruf d dapat memilih kebutuhan PPPK di sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.

5) Panitia akan memverifikasi dan mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi II.

h. Pengolahan Nilai, Pengumuman Hasil, dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi II

1) Pelamar pada Seleksi Kompetensi II dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
2) Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
   a) nilai seleksi kompetensi I; atau
   b) nilai seleksi kompetensi II.
3) Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a hanya dapat digunakan jika:
   a) memenuhi nilai ambang batas; dan
   b) pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
4) Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
5) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
   b) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
   c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
   d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
6) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi II dan wawancara berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai yang dilakukan oleh BKN;
7) Dalam hal terdapat pelamar yang keberatan atas pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II dan wawancara dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
8) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
9) Panitia mengumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi II dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panselnas;
10) Panitia menyerahkan hasil akhir Seleksi Kompetensi II dan wawancara kepada Ketua Panselnas untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK (Bupati);

11) Bupati/Panitia Pengadaan Kabupaten Rembang menetapkan dan mengumumkan daftar pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi II;
12) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya maka dibatalkan kelulusannya.

i. Seleksi Kompetensi III
   1) Seleksi Kompetensi III diikuti oleh pelamar dengan kriteria:
      a) **Tenaga Honorer Eks Kategori II** sesuai *Database* Tenaga Honorer Eks K-II BKN yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
      b) **Guru honorer** yang mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
      c) **Guru** bukan ASN yang mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II; dan
      d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru/belum mengajar dan terdaftar di ***database*** **Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek** yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.
   2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 **melakukan pemilihan kebutuhan ulang** pada https://sscasn.bkn.go.id;
   3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memilih kebutuhan PPPK Guru **di seluruh sekolah wilayah Indonesia** yang belum terpenuhi pada Seleksi Kompetensi I dan Seleksi Kompetensi II sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar;
   4) Panitia akan memverifikasi dan mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi III.

j. Pengolahan Nilai, Pengumuman Hasil, dan Masa Sanggah Seleksi Kompetensi III
   1) Pelamar pada Seleksi Kompetensi III dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
   2) Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik diantara nilai sebagai berikut:
      a. nilai seleksi kompetensi I;
      b. nilai seleksi kompetensi II; atau
      c. nilai seleksi kompetensi III.
   3) Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a hanya dapat digunakan jika:
      a) memenuhi nilai ambang batas; dan

b) pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.

4) Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b hanya dapat digunakan jika :
   a) memenuhi nilai ambang batas; dan
   b) pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
5) Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas;
6) Dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a) nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
   b) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
   c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
   d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.
7) Dalam hal kebutuhan PPPK belum terpenuhi, kebutuhan PPPK akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
   b) Jabatan yang akan diisi adalah Jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi III; dan
   c) bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
8) Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
9) Panitia mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi III dan wawancara berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai yang dilakukan oleh BKN;
10) Dalam hal terdapat pelamar yang keberatan atas pengumuman hasil Seleksi Kompetensi III dan wawancara dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;
11) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

12) Panitia mengumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi III dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panselnas;
13) Panitia menyerahkan hasil akhir Seleksi Kompetensi III dan wawancara kepada Ketua Panselnas untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK (Bupati);
14) Bupati/Panitia Pengadaan Kabupaten Rembang menetapkan dan mengumumkan daftar pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi III;
15) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya maka dibatalkan kelulusannya.

k. Alur seleksi PPPK Guru secara lebih lanjut dapat dilihat melalui: **https://sscasn.bkn.go.id/alur**;

l. Pengangkatan menjadi PPPK
   1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon PPPK;
   2) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
   3) Masa hubungan perjanjian kerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
   4) Pelamar PPPK Guru tahun 2021 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

6. **Panitia** dalam pelaksanaan seleki PPPK Guru Tahun 2021 **adalah panitia yang dibentuk oleh menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK Guru pada Instansi Daerah secara nasional;
7. Hal-hal teknis terkait Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 agar mengikuti dan selalu dipantau melalui https://sscasn.bkn.go.id.

III. FORMASI CPNS

1. Jenis Alokasi Formasi CPNS Kabupaten Rembang Tahun 2021, terdiri dari:
   a. Formasi Umum

      Dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas
      1) Dialokasikan bagi pelamar penyandang disabilitas dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar;
      2) Pelamar penyandang disabilitas, **wajib**:
         a) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
         b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan **yang akan dilamar**.
      3) **Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada formasi umum**, dengan ketentuan sebagai berikut:
         a) pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
         b) pada saat melamar di https://sscasn.bkn.go.id, pelamar penyandang disabilitas **wajib** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
         c) pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
            i. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
            ii. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan **yang akan dilamar**.
      4) Bagi pelamar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 **berlaku ketentuan Nilai Ambang Batas sesuai dengan formasi umum**;
      5) Alokasi formasi khusus penyandang disabilitas pada seleksi CPNS Kabupaten Rembang Tahun 2021, yaitu:

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Unit Penempatan
1.	Ahli Pertama - Nutrisionis	S1 Gizi/DIV Gizi	1	Dinas Kesehatan Kab. Rembang
2.	Ahli Pertama - Penyuluh Kesehatan Masyarakat	DIV Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat	1	Puskesmas Kragan II
3.	Terampil - Nutrisionis	DIII Gizi	1	Puskesmas Sluke

4.	Terampil - Penyuluh Kesehatan Masyarakat	DIII Kesehatan Lingkungan	1	Puskesmas Rembang I
5.	Ahli Pertama-Pustakawan	S1 Ilmu Perpustakaan/ DIV Perpustakaan	1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bidang Perpustakaan, Seksi akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Perpustakaan
6.	Ahli Pertama - Instruktur	S1 Teknik Elektro	1	Dpmptspnaker, UPT - Balai Latihan Kerja
7.	Analis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	S1 Ekonomi Manajemen SDM	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
8.	Analis Pengaduan Masyarakat	S1 Psikologi/ S1 Kebijakan Publik	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data , Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan

6) Alokasi formasi umum yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas pada seleksi CPNS Kabupaten Rembang Tahun 2021, yaitu:

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi	Unit Penempatan
1.	Penyuluh Koperasi	S1 Ekonomi/ S1 Ekonomi Manajemen	1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Seksi Kelembagaan dan Usaha Koperasi

2. Persyaratan Umum Pelamar CPNS

a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, ***kecuali*** bagi jabatan:
   1) dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   2) dokter pendidik klinis; dan
   3) dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor,

   dapat melamar dengan batas usia paling tinggi **40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.**
b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
d. tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
   1) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan **pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
   2) pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
   3) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang Terakreditasi minimal **2,90 (dua koma sembilan nol**);
   4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana tersebut pada angka 3 berlaku untuk semua jenjang pendidikan (D-III/S-1/Profesi).
g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Rembang sesuai dengan formasi yang tersedia;

i. Bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp. 10.000,-;

j. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan **yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi**, **harus melampirkan** Surat Tanda Registrasi (***bukan internship***) sesuai jabatan yang dilamar, dan Surat Tanda Registrasi tersebut **harus masih berlaku pada saat pelamaran** (dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi), dan Surat Tanda Registrasi tersebut **diunggah pada SSCASN**;

k. Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 980 Tahun 2021 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Pengumuman ini;

l. Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan oleh:
   1) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)/ Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);
   2) Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);
   3) Tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)/Instansi yang berwenang.

3. Pelamaran

a. Pelamaran formasi CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dilakukan secara daring melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses unggah dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik;

b. Dokumen unggah pelamar CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:
   1) Pas Foto berlatar belakang warna merah (*portrait*, menghadap kedepan, ukuran maksimal 300 KB, bertipe file jpg);
   2) Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/asli Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat (ukuran maksimal 500 KB, bertipe file jpg);
   3) Scan Surat Lamaran asli, ditulis tangan dengan menggunakan tinta warna hitam ,ditujukan kepada Bupati Rembang, bermaterai Rp. 10.000,-, dituliskan nama terang dan ditandatangani (ukuran maksimal 500 KB, bertipe file pdf);
   4) Scan Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan (ukuran maksimal 1000 KB, bertipe file pdf);

5) Scan Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, **ditambah dengan** Scan bukti Akreditasi Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah (ukuran maksimal 1000 KB, bertipe file pdf). ***Jika akreditasi sudah tercantum/tertulis pada ijazah/transkrip nilai maka tidak perlu melampirkan bukti akreditasi*;**
6) Surat Pernyataan bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (diketik, dituliskan nama terang, bermaterai Rp. 10.000,- , dan ditandatangani) (ukuran maksimal 1000 KB, bertipe file pdf);
7) Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) **khusus bagi pelamar jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR** (ukuran maksimal 1000 KB, bertipe file pdf);
8) Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya (***khusus bagi pelamar formasi khusus penyandang disabilitas atau bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum***) (ukuran maksimal 1000 KB, bertipe file pdf).

Catatan:

1. Dokumen unggah yang lebih dari 1 (satu) lembar atau terdiri dari 2 (dua) jenis dokumen atau lebih, **discan menjadi satu file sesuai dengan jumlah lembar/halaman**. (***jika dibuat lebih dari satu file dan diunggah lebih dari satu kali melalui menu unggah yang sama maka file yang diunggah pertama kali akan tertimpa dengan file berikutnya***)**;**
2. Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan :
   a) Ahli Pertama-Apoteker, **wajib melampirkan** scan Ijazah asli dan scan Transkrip Nilai asli S-1 Farmasi;
   b) Ahli Pertama-Dokter, **wajib melampirkan** scan Ijazah asli dan scan Transkrip Nilai asli S-1 Kedokteran;
   c) Ahli Pertama-Dokter Gigi, **wajib melampirkan** scan Ijazah asli dan scan Transkrip Nilai asli S-1 Kedokteran Gigi;
   d) Ahli Pertama-Dokter Spesialis, **wajib melampirkan** scan Ijazah asli dan scan Transkrip Nilai asli Ijazah Dokter (Profesi Dokter);
   e) Ahli Pertama-Perawat, **wajib melampirkan** scan Ijazah S-1 asli dan scan Transkrip Nilai asli S-1 Keperawatan;

f) Ahli Pertama-Bidan, yang proses pendidikan ke D-IV Kebidanan/Profesi Kebidanan merupakan alih jenjang/transfer dari D-III Kebidanan, **wajib melampirkan** scan Ijazah asli D-III Kebidanan dan scan Transkrip Nilai asli D-III Kebidanan (***kecuali jika pada Transkrip Nilai D-IV Kebidanan/Profesi Kebidanan sudah menghitung nilai yang diperoleh sebelumnya dari Transkrip Nilai D-III***);

3. Scan Ijazah dan scan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 **masing-masing dijadikan dalam satu file dengan scan Ijazah dan scan Transkrip Nilai sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dokumen unggah nomor 4 dan nomor 5;**
4. Terhadap masing-masing persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga berlaku ketentuan **Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.90 (dua koma sembilan nol).**
5. Bagi pelamar formasi khusus penyandang disabilitas dan/atau pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum, **wajib** menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai **jabatan yang akan dilamar** melalui https://sscasn.bkn.go.id dan pengadaanasnrembang@rembangkab.go.id **(dikirim dalam bentuk *Link*/tautan (bukan video), disimpan dalam bentuk *youtube/googledrive/dropbox*/penyimpanan lainnya, ukuran minimal 30 MB dan maksimal 100 MB).**

c. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
   1) PNS; atau
   2) PPPK,

   pada tahun anggaran yang sama.

e. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;

f. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
   1) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
   2) menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis dan Tahapan Seleksi

a. Seleksi pengadaan CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
   1) Seleksi Administrasi;
   2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
   3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

b. Seleksi Administrasi

1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
2) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui https://sscasn.bkn.go.id paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
3) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
5) Bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diberikan Kartu Pendaftaran SSCASN, dan bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan alasan Tidak Memenuhi Syarat melalui https://sscasn.bkn.go.id.

c. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem CAT BKN;
2) Materi SKD terdiri dari:
   a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
   c) Tes Karaktersitik Pribadi (TKP).
3) Pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
4) Bagi pelamar penyandang **disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi khusus penyandang disabilitas**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
   b) Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
   c) Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
5) Bagi pelamar penyandang **disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi umum**, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a) Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit;
   b) Nilai Ambang Batas yang berlaku sesuai dengan ketentuan Nilai Ambang Batas formasi umum;dan
   c) Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
6) Ketentuan kelulusan SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;

7) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan dimulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan;
8) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar dimaksud diikutkan SKB semua.

d. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem CAT BKN;
2) Materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT BKN;
3) Materi SKB untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait;
4) SKB dengan sistem CAT BKN dilaksanakan dalam durasi waktu 90 (sembilan puluh) menit;
5) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan SKB dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada formasi umum, waktu pelaksanaan SKB sama dengan ketentuan yang berlaku pada formasi umum;
6) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas sensorik netra terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.

e. Pengolahan Hasil Integrasi SKD dan SKB
1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Panselnas;
2) Pengolahan hasil integrasi nilai, sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut:
   a) SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   b) SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
   a) nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
   b) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan dimulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
   c) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi;

d) jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

4) Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) bagi Jabatan pada formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada formasi khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik; dan

b) bagi Jabatan pada formasi khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada formasi umum yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.

5) Dalam hal telah dilakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.

f. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB oleh Panselnas;

2) Dalam hal terdapat pelamar yang keberatan atas pengumuman hasil seleksi akhir dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman;

3) Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;

4) Panitia mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Panselnas;

5) Pelamar **wajib** membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan **tidak mengajukan pindah** dari Pemerintah Kabupaten Rembang **dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh)** tahun **sejak diangkat sebagai PNS**;

6) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK (Bupati), tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

7) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK (Bupati), tetapi di kemudian hari:
   a) mengundurkan diri;
   b) dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
   c) terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
   d) tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
   e) meninggal dunia,

   PPK (Bupati) mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
8) PPK (Bupati) dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
   a) surat pengunduran diri yang bersangkutan;
   b) surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
   c) surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
9) Berdasarkan usulan dari PPK (Bupati) sebagaimana dimaksud, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK (Bupati);
10) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 9, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e (*Pengolahan Hasil Integrasi SKD dan SKB*) angka 4 dan angka 5;
11) PPK (Bupati) berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 9 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

g. Pengangkatan Calon PNS
   1) pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK (Bupati) setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN;
   2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IV. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Jadwal Seleksi CPNS

   a. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8	Pengumuman hasil SKD	17 s.d 18 Oktober 2021
9	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
10	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
11	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
17	Usul Penetapan NIP CPNS	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

   b. Tempat Seleksi

   Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang bagi pelamar Seleksi CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 bertempat di **Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**.

2. Jadwal Seleksi PPPK Guru

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d. Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021

9	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
10	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
12	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
13	Usul Penetapan NI PPPK Guru	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

khusus jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru (butir nomor 7) diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kepada pelamar agar selalu memantau dan mengikuti perkembangannya melalui https://sscasn.bkn.go.id.

V. LAIN-LAIN.

1. Peserta ***wajib*** memastikan bahwa dokumen unggah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan, dapat dibuka dan terbaca dengan jelas sebelum mengakhiri proses pendaftaran;
2. Ketentuan mengenai Nilai Ambang Batas pada seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 menunggu ketentuan lebih lanjut;
2. Seluruh proses pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 *tidak dipungut biaya dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
3. Kelulusan peserta merupakan prestasi dan hasil kerja dari peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah **TINDAK PENIPUAN**;
4. Bagi pelamar yang terbukti memberikan Keterangan PALSU dinyatakan Tidak LULUS/GUGUR dan akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku;
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Guru dan CPNS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 melalui nomor telepon seluler **081 215 707 960** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat) pada hari dan jam kerja, atau mengakses modul *helpdesk* pada https://sscasn.bkn.go.id.

Rembang, 30 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia
Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2021

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SETDA

EDY SUPRIYANTA, ATD,SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650504 198803 1 014

Contoh :
SURAT LAMARAN

WAJIB ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam

…..,……..2021

Kepada Yth. :

BUPATI REMBANG
di _
REMBANG

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pendaftaran Calon ASN Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

Memperhatikan Pengumuman Panitia Pengadaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 810/1406/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, bersama ini dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rina, S.Pd.SD
Tempat tanggal lahir	:	Rembang, 7 Oktober 1992
Alamat lengkap	:	Desa Mondoteko Rt. 2 Rw. 2 Kec. Rembang
No HP/Telp	:	085222321465
Pendidikan	:	S-1 PGSD

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021, untuk jenis formasi:

Nama Jabatan	: Ahli Pertama-Guru Kelas
Kualifikasi Pendidikan	: S-1 PGSD
Unit Kerja Penempatan	: SDN Kasreman Kecamatan Rembang

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Scan Surat Lamaran Asli;
2. Scan KTP Asli;
3. Scan Ijazah Asli;
4. Scan Transkrip Nilai Asli;
5. Scan Pas Foto 3x4 dengan latar *(background)* warna merah;
6. Scan Surat Pernyataan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

Materai
Rp. 10.000,-

ttd

Rina, S.Pd.SD

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK MENGABDI DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH
SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	:	Rina, S.Pd.SD
Tempat/Tanggal Lahir	:	Rembang, 7 Oktober 1992
Pendidikan	:	S1 PGSD
Formasi Jabatan	:	Guru Kelas Ahli Pertama
Unit Kerja	:	SDN Kasreman Kecamatan Rembang

bersedia untuk mengabdi dan tidak mengajukan pindah dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak lain untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

…., …… 2021
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

ttd
Rina, S.Pd.SD